

ANALISIS PERAN LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI KOTA JAMBI

Ilham Wahyudi¹⁾, Enggar Diah Puspa Arum²⁾, M. Ridwan³⁾

^{1,2,3)}Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the key success factors of sharia financing systems to strengthening empower Small Medium Enterprises (SME) in Jambi. Study was developed by secondary data observation and deep interview regarding sharia financing. The result indicates that sharia financing was not a primary choice to support SME's capital requirement. Furthermore inadequate understanding of sharia financing plays a dominant role in the selection of financing institution.

Keywords : *Financing sharia, Small Medium Enterprise.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor kunci keberhasilan pembiayaan syariah dalam pengembangan UMKM di Kota Jambi. Penelitian dilakukan dengan cara mengobservasi data sekunder dan melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait dengan pembiayaan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah bukan merupakan pilihan utama pelaku UMKM untuk memenuhi kebutuhan permodalannya. Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa faktor penyebab yang paling dominan adalah kurangnya pemahaman mengenai pembiayaan syariah.

Kata Kunci : Pembiayaan syariah, UMKM.

1. PENDAHULUAN

Kontribusi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap produk domestik bruto meningkat dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen dalam lima tahun terakhir. Serapan tenaga kerja pada sektor ini juga meningkat, dari 96,99 persen menjadi 97,22 persen pada periode yang sama. Meskipun indikator kontribusi terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB) dan serapan tenaga kerja naik, akses sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke rantai pasok produksi global sangat minim. Kontribusi UMKM di Indonesia terhadap rantai pasok global hanya 0,8 persen. Hingga saat ini UMKM masih menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat kinerja ekspor UMKM, diantaranya: kesulitan pemasaran, akses ke sumber pembiayaan yang sangat terbatas, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kesulitan bahan baku, keterbatasan inovasi dan teknologi (Roslan Roeslani, 2016).

Perkembangan potensi UMKM di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Namun menurut Kepala Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Jambi, V Carlusa (2016), dukungan pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM di Indonesia hanya mencapai 7,2 persen dari PDB atau paling rendah dibandingkan negara ASEAN. Untuk itu BI akan melaksanakan kebijakan pengembangan UMKM melalui dua pendekatan utama, yaitu mendorong peran intermediasi perbankan kepada UMKM dan peningkatan kapasitas ekonomi UMKM. Salah satu upaya BI dalam meningkatkan intermediasi perbankan kepada UMKM adalah dengan mewajibkan bank umum untuk memenuhi target rasio kredit UMKM terhadap total kredit secara bertahap. BI menargetkan peningkatan porsi kredit UMKM naik setiap tahunnya.

Propinsi Jambi memiliki produk-produk UMKM unggulan yang berpotensi meningkatkan kegiatan dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi daerah, diantaranya: karet, kelapa sawit, padi sawah, angkutan barang, sapi, angkutan perahu, hasil pertanian, makanan, hasil perkebunan, dan ikan perairan umum (Marlison, 2013). Dukungan pembiayaan terhadap UMKM di Propinsi Jambi tentu saja sangat diperlukan untuk mengembangkan produk-produk unggulan tersebut.

Potensi UMKM dalam pertumbuhan ekonomi akan semakin kokoh dengan dukungan pembiayaan syariah sesuai prinsip bagi hasil yang mengutamakan keadilan dan transparansi. Oleh karena itu, analisis pembiayaan syariah dalam pengembangan UMKM perlu diteliti untuk mengidentifikasi faktor kunci keberhasilannya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembiayaan Bank Syariah

Menurut OJK (2016), produk-produk pembiayaan bank syariah, khususnya return bearing financing,

ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (investment financing) yang dilakukan bersama mitra usaha (kreditor) menggunakan pola bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) dan dalam bentuk investasi sendiri (trade financing) kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual beli (murabahah, salam, dan istishna) dan pola sewa (ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik) (OJK, 2016).

Berdasarkan uraian tersebut maka produk-produk pembiayaan bank syariah dapat menggunakan empat pola yang berbeda, yaitu:

1. Pola bagi hasil, untuk investment financing:
 - a. Musyarakah;
 - b. Mudharabah;
2. Pola jual beli, untuk trade financing:
 - a. Murabahah;
 - b. Salam;
 - c. Istishna;
3. Pola sewa, untuk trade financing:
 - a. Ijarah;
 - b. Ijarah muntahiyah bit tamlik;
4. Pola pinjaman, untuk dana talangan: Qardh.

Tiga produk pembiayaan utama yang mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah adalah pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan aneka barang dan properti. Akad-akad yang digunakan dalam aplikasi pembiayaan tersebut sangat bervariasi dari pola bagi hasil (mudharabah, musyarakah, dan musyarakah mutanaqisah), pola jual beli (murabahah, salam, dan istishna), ataupun pola sewa (ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik).

Kebutuhan pembiayaan modal kerja dapat dipenuhi dengan berbagai cara, antara lain:

1. Bagi hasil: mudharabah, musyarakah; dan
2. Jual beli: murabahah, salam.

Kebutuhan modal kerja usaha yang beragam seperti untuk membayar tenaga kerja, rekening listrik dan air, bahan baku, dan sebagainya, dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad mudharabah atau musyarakah. Dengan berbagi hasil, kebutuhan modal kerja pihak pengusaha terpenuhi, sementara kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari pembagian risiko yang adil. Agar bank syariah dapat berperan aktif dalam usaha dan mengurangi kemungkinan risiko, seperti moral hazard, maka bank dapat memilih untuk menggunakan akad musyarakah.

Ketentuan umum pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.

Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan dua cara, yaitu:

- a. perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing);
- b. perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing).

Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/ usaha nasabah. Jika nasabah melanggar perjanjian dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi.

Ketentuan umum pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:

Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan tindakan seperti:

- a. Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi;
- b. Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa ijin pemilik modal lainnya;
- c. Memberi pinjaman kepada pihak lain;
- d. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain;
- e. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, menjadi tidak cakap hukum.

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.

Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

Kebutuhan modal kerja usaha perdagangan untuk membiayai barang dagangan dapat dipenuhi dengan

pembiayaan berpola jual beli dengan akad murabahah. Dengan berjual beli, kebutuhan modal pedagang terpenuhi dengan harga tetap, sementara bank syariah mendapat keuntungan margin tetap dengan meminimalkan risiko. Kebutuhan modal kerja usaha kerajinan dan produsen kecil dapat juga dipenuhi dengan akad salam. Dalam hal ini, bank syariah menyuplai mereka dengan input produksi sebagai modal salam yang ditukar dengan komoditas mereka untuk dipasarkan kembali. Ketentuan umum pembiayaan salam adalah sebagai berikut:

1. Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Misalnya jual beli 100 kg mangga harum manis kualitas A dengan harga Rp5.000,00/kg, akan diserahkan pada saat panen dua bulan mendatang;
2. Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad nasabah maka (produsen) harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan;
3. Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (inventory), maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga (pembeli kedua) seperti BULOG, pedagang pasar induk, atau rekanan. Mekanisme seperti ini disebut dengan paralel salam.

2.2. Usaha Kecil

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memberikan pengertian mengenai usaha kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dibedakan batasan mengenai kekayaan bersih dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu kriteria Usaha Mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kriteria Usaha Kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sedangkan kriteria Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

2.3. Peran Bank Syariah Bagi Perkembangan Usaha Kecil

Perbankan dalam kehidupan suatu negara merupakan salah satu agen pembangunan. Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan sebagai lembaga intermediasi, yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Adanya hal ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dana bagi negara dan masyarakat guna menunjang jalannya proses pembangunan terutama sektor usaha kecil dan menengah. Pada saat krisis ekonomi pun ternyata sektor ini mampu tetap bertahan, artinya sektor UKM mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan lagi melalui suatu kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat. Namun tidak dapat dipungkiri terutama sektor usaha kecil menemukan kendala pada segi permodalan, dimana terkadang dalam memperoleh modal dari bank mengalami kesulitan. Salah satu hal yang menyebabkan adanya hal ini adalah adanya suku bunga kredit yang tinggi dan diperlukannya jaminan kebendaan yang sulit dipenuhi oleh mereka.

Untuk membantu menanggulangi permasalahan yang dihadapi oleh sektor usaha kecil maka pasca Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan adanya pembangunan yang semarak terhadap perbankan syariah maka diharapkan dapat lebih membantu perkembangan sektor usaha kecil dan menengah ini. Telah disebutkan di atas bahwa kelangsungan suatu kegiatan usaha perlu didukung oleh permodalan dan sumber daya manusia yang memadai. Setiap perbankan syariah yang ada hendaknya mampu secara cermat mengetahui kebutuhan nyata yang ada pada sektor yang bersangkutan. Hal ini penting karena karakteristik produk pembiayaan yang ada pada perbankan syariah bervariasi dan masing-masing hanya menjawab pada kebutuhan tertentu, sebagai contoh kebutuhan masyarakat yang membutuhkan adanya barang modal sebagai sarana dalam proses usaha, pelayanan yang diberikan oleh pihak bank syariah berupa pemberian pembiayaan berdasarkan akad jual beli, khususnya pembiayaan murabahah.

3. METODOLOGI PENELITIAN


3.1. Populasi Target dan Sampel

Populasi target dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM dan lembaga pembiayaan syariah di Kota Jambi. Sampel penelitian ditarik dengan menggunakan metode *double sampling*, dimana teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari sampel yang telah diinvestigasi sebelumnya.

3.2. Alur Penelitian

Dalam penelitian ini akan digambarkan kegiatan yang harus dilengkapi terkait penelitian pembiayaan perbankan syariah pada UMKM, dengan tahapan

penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan secara sistematis. Pada bagian ini digambarkan *fishbone* penelitian, sehingga terlihat jelas alur penelitian yang akan dilakukan.



Gambar 1. Fishbone Penelitian Analisis Peran Lembaga Pembiayaan Syariah dalam Pengembangan UMKM di Kota Jambi

Penjelasan *Fishbone*:

A. Kondisi saat ini

- 1) Hingga saat ini UMKM masih menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat kinerja ekspor UMKM, diantaranya: kesulitan pemasaran, akses ke sumber pembiayaan yang sangat terbatas, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kesulitan bahan baku, keterbatasan inovasi dan teknologi (Roslan Roeslani, 2016).
- 2) Hambatan yang dihadapi UMKM terkait hal pembiayaan yang menyangkut akses UMKM terhadap pemberian kredit dari perbankan yaitu dikarenakan dari permasalahan hal teknis maupun non teknis (Bank Indonesia, 2005).
- 3) Dukungan pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM di Indonesia hanya mencapai 7,2 persen dari PDB atau paling rendah dibandingkan negara ASEAN. Untuk itu BI akan melaksanakan kebijakan pengembangan UMKM melalui dua pendekatan utama, yaitu mendorong peran intermediasi perbankan kepada UMKM dan peningkatan kapasitas ekonomi UMKM (Carlusa, 2016).
- 4) Propinsi Jambi memiliki produk-produk UMKM unggulan yang berpotensi meningkatkan kegiatan dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi daerah, diantaranya: karet, kelapa sawit, padi sawah, angkutan barang, sapi, angkutan perahu, hasil pertanian, makanan, hasil perkebunan, dan ikan perairan umum (Marlison, 2013).
- 5) Pembiayaan UMKM di Provinsi Jambi pada triwulan II tahun 2016 tercatat Rp 11,0 triliun atau tumbuh 7,8% (year on year/yoy), lebih baik

dibandingkan triwulan sebelumnya, 7,7%. Namun pertumbuhan tersebut masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan total kredit 11,1% (yoy). Berdasarkan distribusinya, kredit kecil memiliki pangsa terbesar yaitu 36,2%, kredit mikro 32,1% dan kredit menengah sebesar 31,7% dari total kredit UMKM. Sedangkan berdasarkan penggunaan, kredit UMKM didominasi kredit modal kerja 65,2%, lalu diikuti kredit investasi 34,8% (Meily Ika Permata, 2016).

B. Solusi

- 1) Memahami sistem pembiayaan syariah yang efektif agar dapat dijadikan *benchmark* dalam upaya mendukung strategi pengembangan bisnis UMKM.
- 2) Dengan mengidentifikasi faktor-faktor kesuksesan dan kegagalan bisnis UMKM, maka regulator dapat menyempurnakan strategi penerapan sistem pembiayaan syariah.
- 3) Dukungan dan komitmen pemerintah terhadap upaya mendorong pertumbuhan bisnis UMKM.

C. Potensi Penggalan

- 1) Pemerintah membuat peraturan sehingga perbankan syariah mendukung berkembangnya bisnis UMKM.
- 2) Dengan mengembangkan bisnis UMKM, Indonesia dapat ikut bersaing dalam era globalisasi.
- 3) Strategi pembiayaan syariah dengan sistem bagi hasil yang saling menguntungkan.
- 4) Optimalisasi UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

D. Hasil

- 1) Terciptanya rekomendasi untuk menyempurnakan penerapan sistem pembiayaan syariah bagi UMKM
- 2) Rekomendasi penyusunan Peraturan Pemerintah pendukung penerapan sistem pembiayaan syariah bagi UMKM.
- 3) Rekomendasi untuk peningkatan sumber daya manusia yang berkompetensi mendorong perkembangan bisnis UMKM.
- 4) Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sektor UMKM.

Tahapan Penelitian

A. Tahap 1: Mapping data

- 1) Mengamati fenomena-fenomena umum yang ada hubungannya dengan bisnis UMKM.
- 2) Mencari informasi untuk pemecahan masalah melalui penelusuran literatur/ pengumpulan

teori-teori yang berhubungan dengan penerapan sistem pembiayaan syariah bagi UMKM.

- 3) Mempersiapkan desain penelitian yang terdiri dari variabel, unit analisis, populasi dan sampel, data yang digunakan, metode pengumpulan data.

B. Tahap 2: Kegiatan yang sudah dijalankan

- 1) Penyiapan proposal.
- 2) Menentukan identifikasi masalah.
- 3) Pengumpulan landasan teori dan penelitian sebelumnya.
- 4) Penyusunan justifikasi dana dan alokasi waktu penelitian dan perangkat lain sebagai lampiran proposal.

C. Tahap 3: Profiling

- 1) Penerapan sistem pembiayaan syariah bagi UMKM.
- 2) Kesiapan sumber daya dalam perkembangan bisnis UMKM.
- 3) Identifikasi faktor-faktor kesuksesan dan kegagalan bisnis UMKM.
- 4) Profil sumber daya manusia dalam bisnis UMKM.
- 5) Berkembangnya bisnis UMKM di provinsi Jambi.

D. Tahap 4: Determinasi model, temuan-temuan


- 1) Perlu dilakukan review atas penerapan sistem pembiayaan syariah.
- 2) Rekomendasi untuk penyempurnaan penerapan sistem pembiayaan syariah di Provinsi Jambi.
- 3) Mengeksplorasi strategi untuk meningkatkan faktor-faktor kunci kesuksesan dan memitigasi faktor-faktor kunci kegagalan bisnis UMKM di Provinsi Jambi.
- 4) Mengkaji implikasi penerapan sistem pembiayaan syariah terhadap perkembangan UMKM di Provinsi Jambi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Berdasarkan laporan Bank Indonesia (2017), kredit UMKM Jambi pada triwulan II 2017 tercatat sebesar Rp11,3 triliun, mengalami perlambatan dengan tumbuh 2,1% (yoy) dibandingkan triwulan I 2017 yang tumbuh 2,6% (yoy) dan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan total kredit (3,0% yoy). Grafik

perkembangan kredit UMKM Bank Umum Provinsi Jambi mulai dari tahun 2014 sampai dengan triwulan II tahun 2017 dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Perkembangan Kredit UMKM Bank Umum Provinsi Jambi

Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit di Jambi mengalami sedikit penurunan yaitu dari 36,06% di triwulan I 2017 menjadi 36,04% pada triwulan II 2017 (Gambar 3).



Gambar 3. Pangsa Kredit Bank Umum Provinsi Jambi

Komposisi kredit UMKM dari tahun 2015 relatif stabil, hal ini dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 4. Kredit UMKM Berdasarkan Penggunaan

Pertumbuhan kredit bank umum pada triwulan II tahun 2017 melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan I tahun 2017. hal ini dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Kredit Bank Umum Provinsi Jambi

Kategori	2016				2017	
	I	II	III	IV	I	II
Kategori Bank	29.187,115	30.297,226	30.521,045	30.652,824	30.577,837	31.488,977
1. Bank Pemerintah	18.642,982	20.688,259	20.686,600	21.205,268	21.347,876	22.678,528
2. Bank Syariah	5.592,248	7.053,661	7.447,164	7.795,495	8.957,898	7.892,319
3. Bank Umum	2.000,716	3.154,304	3.188,188	3.233,270	3.233,443	3.244,534
Jenis Penggunaan	29.187,115	30.297,226	30.521,045	30.652,824	30.577,837	31.488,977
1. Modal Kerja	8.149,492	9.048,883	9.052,907	8.811,190	8.384,419	8.844,418
2. Investasi	7.471,117	7.802,623	7.817,388	7.746,098	7.990,841	7.238,180
3. Konsumsi	12.560,516	13.045,719	13.190,750	13.495,626	13.993,783	14.169,379
Sektor Ekonomi	29.187,115	30.297,226	30.521,045	30.652,824	30.577,837	31.488,977
1. Pertanian	3.488,872	3.703,813	3.696,000	3.607,799	3.540,244	3.787,089
2. Perdagangan dan Jasa	94,871	126,819	114,707	100,012	97,732	85,433
3. Industri	1.118,288	1.113,214	1.146,250	1.068,308	1.018,185	1.113,319
4. UDA	8,838	16,264	8,872	11,094	10,879	13,390
5. Konstruksi	750,243	884,668	806,038	756,388	719,543	897,839
6. Perdagangan Hotel dan Restoran	7.674,548	8.034,818	7.957,200	7.887,454	7.907,485	7.887,200
7. Pengangkutan dan Komunikasi	325,828	334,190	389,028	293,788	343,547	325,689
8. Keuangan/Asuransi dan Jasa Keuangan	646,622	588,518	630,015	568,299	521,454	523,148
9. Jasa lain	951,748	977,484	808,229	640,295	718,325	823,278
10. Tidak Lapangan Kerja	12.500,079	13.081,886	13.153,261	13.497,466	13.088,082	14.177,122

Sumber: Bank Indonesia (2017)

Berdasarkan tabel 1, sampai dengan triwulan II tahun 2017 perkembangan kredit Bank melambat, terlebih untuk Bank Pemerintah dan Bank Syariah. Hal ini berarti bahwa terjadi penurunan jumlah kredit yang diajukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Kondisi ini dapat disebabkan oleh belum pulihnya ekonomi masyarakat Jambi sampai dengan triwulan II tahun 2017 dan masih tingginya suku bunga yang ditetapkan untuk pengembalian kredit sehingga masih dianggap memberatkan.

Begitu juga dengan pemilihan lembaga pembiayaan, Bank Syariah ternyata belum dijadikan rujukan utama oleh masyarakat. Persepsi bahwa pembiayaan bank syariah tidaklah berbeda dari bank konvensional masih menjadi alasan rendahnya minat masyarakat untuk memilih lembaga pembiayaan syariah. Konsep bagi hasil masih belum dipahami oleh masyarakat dengan baik sehingga menganggap transaksi pada bank syariah sama dengan bank konvensional.

4.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, perkembangan kredit UMKM mengalami fluktuasi dari tahun 2014 sampai dengan triwulan II tahun 2017. Namun sejak tahun 2016, persentasenya semakin menurun dan selalu lebih rendah daripada pertumbuhan total kredit. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa UMKM di Provinsi Jambi mulai menahan diri untuk mengajukan kredit dalam membiayai kegiatan operasional dan pengembangan usahanya, akibat kondisi ekonomi global yang belum stabil.

Jika dilihat dari pangsa kredit, rata-rata perbandingan kredit UMKM terhadap total kredit relatif stabil dan tetap. Hal ini menunjukkan bahwa porsi kredit untuk non UMKM masih lebih besar dibandingkan dengan porsi kredit UMKM.

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit UMKM didominasi oleh kredit modal kerja lalu diikuti oleh kredit investasi. Kebutuhan UMKM di Provinsi Jambi dalam mengajukan kredit didominasi untuk kebutuhan

modal kerja. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kesulitan permodalan masih menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM di Provinsi Jambi.

UMKM memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan perusahaan berskala luas. Mereka pada umumnya memiliki karakter mandiri tanpa memiliki relasi luas, atau berada di bawah naungan grup usaha. Karakteristik lain dari UMKM adalah menggunakan teknologi rendah atau sederhana. Keunikan UMKM dibandingkan dengan perusahaan berskala luas, yaitu pangsa pasar yang lebih sempit. Orientasinya hanya terfokus pada pasar lokal atau lokasi sekitarnya. Modal usaha UMKM sangat relatif terbatas dan akses bantuan permodalan juga relatif susah didapatkan. Disamping itu kurangnya pengetahuan dan pemahaman akan transaksi syariah menjadikan pelaku bisnis UMKM tidak mengutamakan pembiayaan syariah untuk memenuhi kebutuhan permodalannya. Diperlukan upaya yang lebih intensif kepada pelaku bisnis UMKM untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya terhadap produk-produk pembiayaan syariah.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Pembiayaan syariah di Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan yang melambat sampai dengan triwulan II tahun 2017. Hal ini disebabkan kondisi ekonomi masyarakat di Provinsi Jambi yang mengalami penurunan dan masih belum stabil sampai dengan triwulan II tahun 2017. Pembiayaan syariah masih belum dijadikan pilihan utama oleh UMKM dalam pemenuhan kebutuhan modalnya. Hal ini dibuktikan dengan masih rendahnya persentase pembiayaan syariah untuk pengembangan UMKM di Provinsi Jambi. Kebijakan terkait program pembiayaan syariah belum mampu menarik minat UMKM untuk menjadikannya sebagai pilihan utama.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan dalam penelitian ini, maka disarankan untuk:

- 1) Meningkatkan pemberdayaan UMKM dengan menguatkan kompetensi sumber daya yang dimilikinya, seperti meningkatkan pemahaman mengenai pembiayaan syariah melalui berbagai seminar ataupun pelatihan mengenai pembiayaan syariah.
- 2) Meningkatkan program-program pembiayaan syariah melalui kredit usaha rakyat (KUR) untuk memberikan berbagai kemudahan bagi pelaku bisnis UMKM.

DAFTAR REFERENSI

- Ascarya, Diana Yumanita. 2005. *Bank Syariah: Gambaran Umum, seri kebanksentralan nomor 14*. Jakarta: Bank Indonesia Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Booklet Perbankan Indonesia*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, UU No.21 Tahun 2008.
- Antonio MS. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta (ID): Gema Insani.
- Bank Indonesia. 2005. *Strategi Optimalisasi Peran UMKM dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bui N. 2013. *Different Uses of Microfinance Among Conventional and Islamic Borrowers: Evidence from Jordan*. [Tesis]. San Francisco: USF.
- Huda AM. 2010. *Dampak Pemberian Kredit Program CSR Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat*. [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Nguyen N, Luu N. 2013. *Determinants of Financing Pattern and Access to Formal -Informal Credit: The Case of Small and Medium Sized Enterprises in Vietnam*. *Journal of Management Research*. 5(2): 240-259.
- Partomo TS, Soejoedono AR. 2002. *Ekonomi Skala Kecil/Menengah & Koperasi*. Bogor (ID): Ghalia Indonesia.
- Primiana, Ina. 2009. *Menggerakkan Sektor Rill UKM & Industri*. Bandung: Alfabeta.
- Rahman MM. 2010. *Islamic Micro-Finance Programme and Its Impact On Rural Poverty Alleviation*. *Jurnal Internasional Perbankan dan Keuangan*. 7(1): 119-138.
- Ridwan M. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Soemitra A. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Soetrisno N. 2005. *Ekonomi Rakyat Usaha Mikro dan UKM Dalam Perekonomian Indonesia*. Jakarta: STEKPI.

- Sudarsono H. 2008. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonisia.
- Supriyanto. 2006. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan. 3(1): 1-17.
- Tambunan T. 2009. UMKM di Indonesia. Bogor (ID): Ghalia Indonesia.
- Wahid N. 2011. Peranan Kredit Produktif UMKM Dalam Perekonomian Indonesia : Pendekatan Makro dan Mikro. [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Wijono W. 2005. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan. Kajian Ekonomi dan Keuangan. Jakarta.
- Widyanto. 2000. Kemampuan Baitul Maal Wat Tamwil Kota Semarang dalam Menjangkau Pengusaha Kecil, Mengelola Dana, Menghimpun serta Menyalurkan ZIZ. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. 1(2): 95-104.